



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN.Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Saringga, Tempat Tanggal Lahir : Buton, 01 Februari 1967, Status : Kawin,
Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Alamat : Kampung Saukoby, Distrik Biak Utaraselanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :

1. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2019 ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN.Bik. tanggal 2 April 2020 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 2 April 2020 Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Bik. Tentang Hari Sidang ;
4. Surat pemberitahuan/Relas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Biak Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN.Bik;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dibawah Register Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN.Bik, yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 1989 Pemohon menikah dengan Wa AtiBinti La Anda menurut Agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - 1) Halim (29 tahun)
 - 2) La Jimi (27 tahun)
 - 3) Zul Fitri (21 tahun)
 - 4) Mirawati (20 tahun)
 - 5) Fajar (16 tahun)
3. Bahwa untuk anak yang bernama Fajar terdapat perbedaan nama antara Akte Kelahiran dengan Ijazahnya baik Ijazah SD maupun Ijazah SMP nya, dimana pada Akte Kelahiran tertulis **FAJAR** sedangkan di Ijazah SD maupun Ijazah SMP nya tertulis **FAJAR ISMAIL**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini pemohon berkeinginan untuk merubah dan atau memperbaiki nama anak tersebut didalam Akte Kelahiran sehingga menjadi **FAJAR ISMAIL**.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, selaku Pemohon kami mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak sekiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan dan atau perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-06122013-0007 tertanggal 06 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis **FAJAR** dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi **FAJAR ISMAIL**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon. Menimbang, bahwa dalam persidangan telah hadir menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti yakni :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran. Nomor 9106-LT-06122013-0007 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106020207120030. Nama kepala keluarga Saringga (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 9106020102670001. Atas nama Saringga (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama. Kecamatan Sirimau, Kabupaten/Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku. Atas nama Saringga dan Wa Ati. (P.4);
5. Fotokopi bukti surat dan asli kartu tanda penduduk NIK 9106024102680002. Atas nama Wa Ati, (P.5);
6. Fotokopi bukti surat dan asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014. Atas nama Fajar Ismail (P.6);
7. Fotokopi bukti surat dan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2107. Atas nama Fajar Ismail (P.7);
8. Asli Surat Kesepakatan. antara Saringga dan Wa Ati, (P.8);

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti dari P.1 s/d P.8 tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU GANDI PUTRA

- Bahwa saksi ada di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai perbaikan nama pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa anak pemohon bernama "Fajar";
- Bahwa Anak Fajar tinggal bersama orang tuanya (pemohon) di Saukoby, Biak Utara;
- Bahwa pemohon mempunyai anak pada akta kelahirannya mempunyai nama "FAJAR" sedangkan pada ijazah SD dan SMP mempunyai nama menjadi "FAJAR ISMAIL" Oleh karena itulah, pemohon mengajukan permohonan saat ini untuk memperoleh penetapan pengadilan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Fajar menjadi "FAJAR ISMAIL" ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan nama anak Fajar ditambah nama pada akta kelahiran menjadi nama " FAJAR ISMAIL" untuk keseragaman nama anak Fajar pada akta kelahiran, ijazah SD dan ijazah SMP;
- Bahwa nama istri pemohon "Wa Ati" dan bertempat tinggal di Biak bersama pemohon;
- Bahwa anak Fajar lahir di Keningau (Malaysia) pada tanggal 2 April 2002;
- Bahwa istri pemohon Wa Ati menyetujui perbaikan nama anak Fajar dengan memakai nama "FAJAR ISMAIL" pada akta kelahiran Fajar;

MIRAWATI

- Bahwa saksi ada di persidangan saat ini untuk memberikan keterangan yang benar mengenai perbaikan nama pada akta kelahiran adik saksi;
- Bahwa nama adik saksi adalah "Fajar";
- Bahwa anak Fajar tinggal bersama orang tua di Saukoby, Biak Utara;
- Bahwa pemohon mempunyai anak (adik saksi) pada akta kelahirannya mempunyai nama "FAJAR" sedangkan pada ijazah SD dan SMP mempunyai nama menjadi "FAJAR ISMAIL" Oleh karena itulah, pemohon (oran tua) saksi mengajukan permohonan saat ini untuk memperoleh penetapan pengadilan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Fajar menjadi "FAJAR ISMAIL" ;
- Bahwa untuk keseragaman nama anak Fajar pada akta kelahiran, ijazah SD dan ijazah SMP;
- Bahwa nama ibu saksi (istri pemohon) "Wa Ati";
- Bahwa istri pemohon (ibu saksi) "Wa Ati" bertempat tinggal di Biak bersama pemohon;
- Bahwa anak Fajar lahir di Keningau (Malaysia) pada tanggal 2 April 2002;
- Bahwa istri pemohon (ibu saksi) Wa Ati menyetujui perbaikan nama anak Fajar dengan memakai nama "FAJAR ISMAIL" pada akta kelahiran Fajar;

Menimbang, bahwa teradap keterangan kedua orang tersebut pemohon membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dipersingkan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.8, dan keterangan 2 (dua) orang tanpa dibawa sumpah/janji atas nama WISNU GANDHI PUTRA dan MIRAWATI;

Menimbang, bahwa pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan pengadilan untuk menambah nama anaknya FAJAR, anak dari pemohon FAJAR ISMAIL ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.4 menerangkan bahwa benar FAJAR adalah anak kandung dari pasangan suami-istri SARINGGA dan WA ATI hal ini juga dikuatkan dengan keterangan WISNU GANDHI PUTRA dan MIRAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 serta keterangan saksi WISNU GANDHI PUTRA dan MIRAWATI pasangan suami-istri SARINGGA dan WA ATI tinggal di Biak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 keterangan WISNU GANDHI PUTRA dan MIRAWATI yang menerangkan bahwa pasangan suami-istri SARINGGA dan WA ATI bersepakat untuk merubah nama anak mereka yaitu FAJAR karena ingin menyamakan dengan Ijazah SD dan Ijazah SMP sehingga orang tua anak ingin untuk merubah nama anak menjadi FAJAR ISMAIL;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari pemohon maka sesuai Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya maka pengadilan menilai permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan pada amar permohonan sesuai ketentuan Pasal 52 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
4. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 9106-LT-06122013-0007 tertanggal 06 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor yang semula tertulis FAJAR dirubah dan atau diperbaiki sehingga menjadi FAJAR ISMAIL;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh IRWAN SINAGA, Amd, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri Pemohon.

HAKIM TERSEBUT

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN SINAGA, Amd, SH.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	-
-	PNBP Relas	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 106.000 (Seratus enam ribu rupiah)